



## **AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN**

**Anggi Ari Yuliani, Rani Apriani**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Pada era perdagangan internasional dan ekonomi global, masyarakat dihadapi dengan kebutuhan yang meningkat dan gaya hidup mewah seringkali menjadi bayang-bayang dimasyarakat, peningkatan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat terlepas terhadap lembaga perbankan dan pembiayaan. Mengenai hal tersebut, pemerintah menyediakan lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan non bank dimana lembaga keuangan tersebut memberikan fasilitas berupa pembiayaan menggunakan sistem pembayaran yang dilakukan secara mengangsur (kredit). Apabila terdapat utang piutang hal tersebut dimungkinkan adanya jaminan, dimana jaminan sebagai bentuk kepercayaan kreditur bahwa debitur dapat memenuhi semua kewajiban prestasinya. Bahwa dalam hal perjanjian akan terdapat pihak yang melakukan wanprestasi artinya salah satu pihak menciderai janji, terutama dimasa pandemi covid-19 yang mengguncang perekonomian negara dan pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah pihak debitur, hal ini menimbulkan hak kreditor yaitu hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri, namun seringkali pihak kreditor melakukan perampasan pada objek jaminan tanpa mendaftarkan objek jaminan tersebut yang menimbulkan akibat hukum.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Parate Eksekusi, jaminan fidusia, pendaftaran jaminan**

### **PENDAHULUAN**

Pekembangan dunia bisnis dan peningkatan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi secara global ditandai dengan meningkatnya usaha perbankan, salah satunya yang populer adalah kredit perbankan. Pada era perekonomian global yang tengah terjadi saat ini, pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkannya lebih cepat. Hal ini di pilih masyarakat karena mereka hanya memenuhi syarat yang diajukan kepada lembaga pembiayaan, apabila dana yang tersebut belum cukup untuk membeli barang yang diinginkan maka masyarakat cukup menyediakan down payment (DP) mulai 10 sampai 20% ataupun lebih dari 20% dari harga barang yang dibutuhkan maka masyarakat sudah bias membawa pulang barang yang diinginkan. Peran jaminan fidusia dalam memperlancar

kegiatan usaha dengan membuka peluang perkreditan serta mempermudah dalam pengkreditan.

Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya fasilitas perbankan, bank mengeluarkan kredit perbankan, dimana masyarakat dapat mengajukan kredit tanpa menggunakan down payment (DP), namun harus memiliki jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit perbankan. Mengenai kredit perbankan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 31 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 No 182. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang serupa, berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah peminjam dimana pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam kurun waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut, maka kedua pihak terlibat pada lembaga hukum yang mengatur tata cara dan syarat-syarat bagi terciptanya aliran dana dalam wujud kredit tersebut. Antara kreditor dan debitor memiliki kepentingan yang saling bertentangan, dimana pada pihak debitor memiliki syarat dan tata cara kredit yang cepat dan mudah, sedangkan pihak kreditor menginginkan kepastian serta pengamana terhadap pengembalian pembayaran terhadap pinjaman/kredit tersebut tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit anatar kedua belah pihak.

Sehingga pemerintah terpaksa untuk memberhentikan sekolah, aktivitas belajar mengajar dikampus, serta aktivitas sosial dilarang untuk sementara waktu. Virus covid-19 ini selain mempengaruhi kesehatan masyarakat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini, sehingga berpengaruh sangat besar pada perekonomian dengan di tutupnya tempat pariwisata, pusat perbelanjaan, serta para pekerja lain yang bergantung hidupnya dengan mencari nafkah setiap hari seperti ojek online, sopir angkot, sopir bus, pedagang kaki lima, UMKM, pedagang keliling, mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak memiliki pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Tak sedikit karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tidak dapat lagi membayar karyawannya karena penurunan jumlah kegiatan perusahaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa bukan hanya masyarakat kecil yang terdampak ekonomi akibat virus corona, hampir semua kalangan merasakan dampak perekonomian akibat dari virus corona ini. Yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian serta tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kreditor yang melakukan wanprestasi.

Dalam hubungan antara debitor dan kreditor sering terjadi sengketa perdata salah satunya sengketa wanprestasi dimana salah satu pihak tidak menjalankan prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam hal pemberian pembiayaan oleh bank, seperti kredit KPR, bahwa akte SHM tersebut milik pemberi kredit selama masa kredit belum selesai. jaminan sebagai bukti untuk memperkuat kepercayaan kreditor untuk memberikan kredit, jaminan ini biasanya diberikan pada pembiayaan bank berupa pemberian pinjaman uang atau pun pemberian pinjaman pada lembaga gadai. Jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat", sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu "Jaminan Pokok yang diserahkan debitor dalam

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Bahwa secara singkat jaminan merupakan benda yang dijamin oleh debitor untuk menjamin suatu utangnya. Pemberian jaminan memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman kepada kreditor serta menumbuhkan rasa kepastian bahwa kreditor mampu membayarnya dan tidak lupa dapat memberikan keyakinan terhadap perikatan yang akan dibuar karena hal tersebut menyangkut kepada kedua belah pihak. Dengan konsekuensi apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban itu maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitor.

Mengenai kreditor sebagai pemegang jaminan kebendaan artinya kreditor tersebut dapat memilih alternatif pelunasan terhadap piutang salah satunya dengan cara menjual benda jaminan tersebut berdasarkan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Pada prakteknya pada objek jaminan lazimnya yang dilakukan adalah langsung membuat akta pada jaminan dimana akta jaminan di buat dalam bentuk akta notarial dengan berbahasa Indonesia. Namun, tidak jarang kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut dan menjadikan kreditor tidak memiliki hak eksekutorial dan melakukan perampasan objek jaminan pada saat debitor tidak dapat menunasi hutangnya yang akan menyebabkan akibat hukum lainnya.

karena permasalahan ini, penulis akan membahas terkait permasalahan jaminan fidusia yang dilakukan parate eksekusi oleh kreditor dimana jaminan fidusia tersebut belum di daftarkan. Maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Sebagai upaya mengetahui tahapan-tahapan dan prosedur bagi kreditor melakukan parate eksekusi terhadap jaminan fidusia
2. Sebagai upaya untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan parate eksekusi dimana jaminan fidusia tidak di daftarkan

## **PEMBAHASAN**

### **PELARANGAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SECARA MENDAKU**

Istilah jaminan berasal dari kata "Jamin" yang artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas perikatan seseorang, seperti yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHPer. Menurut Rahmadi Usman, menjelaskan bahwa jaminan adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu zekerheid atau cautie yang berate kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis. Menurut Prof. M. Ali Mansyur, hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor terkait pembebanan jaminan dalam pemberian kredit. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Menurut saya sendiri berdasarkan pengentia diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan merupakan suatu aturan yang mengatur terkait jaminan kebendaan yang diberikan kreditor. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II KUHPerdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. dalam pasal-pasal buku II KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan. Hukum jaminan merupakan seluruhan kaidah hukum antara kreditor dan debitor untuk mendapatkan fasilitas atau kredit.

Jaminana sangat berkaitan dengan dengan benda, berdasarkan pengaturan benda dalam KUHPerdara berisi tentang pengertian benda, jenis-jenis benda, dan jenis-jenis hak kebendaan. Secara yuridis benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian bendang dalam undang-undnag meliputi benda berwujud dan tidak berwujud (hak), barang bergerak dan tidak bergerak. Berdasarkan KUHPerdara, benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Istilah “mendaku” kira-kira dimaksudkan adalah membuat menjadi aku yang punya. Artinya bahwa pada saat kreditor tidak melakukan prestasinya yaitu membayar hutang nya, maka kreditor dengan kehendaknya sendiri menguasai dengan cara megambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditor secara langsung tanpa melalui prosedur ataupun transaksi apapun. Pada undang-undang jaminan fidusia secara tergas melarang kreditor merampas jaminan fidusia secara medaku yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa : “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila cidera janji akan batal demi hukum (null and void)”. Hal tersebut memiliki arti bahwa eksekusi secara mendaku tidak dibenarkan, bahwa memang demikian seharusnya suatu pengaturan hukum. Mengingat bahwa institusi hukum fidusia ini dianggap sebagi penyerahan hak milik secara kepercayaan, dengan artinya bahwa jaminan fidusia pada dasarnya telah berpindah kepemilikan kepada kreditor, sementara pada pihak kreditor menyerahkan penguasaan atas benda tersebut kepada debitor atas dasar kepercayaan. Apabila pada saat penyerahan hak milik dilakukan secara kepercayaan, seharusnya eksekusi jaminan dilakukan dengan melakukan sita penarikan, bukan dilakukan dengan perampasan secara sepihak. Hal tersebut bukan menjadikan kedudukan kreditor lebih rendah dari kedudukan debitor, bahwa antara debitor dan kreditor memiliki kedudukan yang sama, hanya saja, dalam suatu perjanjian atau suatu hukum harus berlaku adil dan melindungi kedua pihak. dimana pihak kreditor dapat dengan mudah melakukan eksekusi dengan syarat jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan. Hal tersebut dapat disebut dengan parate eksekusi. Namun, walaupun kreditor memiliki hal eksekutorial atas didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, kreditor harus melaksanakan syarat-syarat ataupun lang-langkah yang memang diwajibkan bagi kreditor dalam mengambil alih objek jamina fidusia tersebut, dengan catatan debitor telah cidera janji.

Parate eksekusi adalah suatu lembaga yang merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia, yang memberika kemudahan dalam dilakukanya pelaksaan eksekusi pada Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji atau wanprestasi. pelaksanaan eksekusi atas suatu barang obyek jaminan dalam suatu perjanjian terjadi karena adanya wanprestasi dari debitor. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa sistem hukum jaminan belum berada dalam sistem yang bulat dan tuntas, dimana pengaturanya masih bersifat sporadis dan belum tuntas. Eksekusi langsung di dalam pengaturanya terdapat pada Pasal 224 HIR dan 258 RBG, namun selain itu terdapat pengaturan terhadap parate eksekusi yakni dimana Kreditor diberikan hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri apabila debitor wanprestasi.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang dilakukan secara berbalasan dimana salah satu pihak yaitu lembaga pembiayaan ataupun dapat disebut

kreditor melaksanakan prestasinya dengan memberikan pembiayaan pada penyediaan suatu barang khusus yang diinginkan oleh pihak debitor dan pihak debitor melaksanakan prestasinya berupa pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian berikut dengan bunga dan ongkos lainnya. Pada Jaminan fidusia menerapkan asas kebebasan berontrak (*freedom of contract*) berdasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata kebebasan berkontrak diartikan sebagai asas dimana para pihak diperbolehkan atau dibebaskan dalam membuat serta menentukan sendiri mengenai bentuk dan jenis perjanjian antara kedua belah pihak sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Kewenangan parate eksekusi yang sejak semula telah dipegang oleh kreditor, baru dapat digunakan sejak debitor dalam keadaan wanprestasi, apabila sampai berakhirnya masa perjanjian ternyata tidak ternyata tidak terjadi wanprestasi, maka kewenangan parate eksekusi tersebut tidak dapat digunakan oleh kreditor dan akan gugur dengan sendirinya sejak utang yang dijamin oleh jaminan tersebut dibayar lunas. Karena sifat perjanjian jaminan yaitu sifat *accessoir* dimana perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang mengikuti pada perjanjian pokoknya. Dapat diartikan bahwa apabila perjanjian pokok telah lunas, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan tersebut turut hapus. Waktu dimana debitor dinyatakan wanprestasi adalah didalam perjanjian terdapat batas waktu pembayaran, Seperti perjanjian kredit KPR pada rumah yang dilakukan cicilan setiap bulan, dan batas akhir pembayaran adalah tanggal 11, apabila debitor tidak membayar atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak, maka sejak saat itu pihak kreditor dapat melakukan parate eksekusi. Namun dengan syarat kreditor telah melakukan somasi terlebih dahulu. Karena kewajiban somasi tertuang didalam pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

Artinya bahwa debitor dapat dikatakan lalai atau wanprestasi apabila telah diberikannya surat somasi pada kreditor. Semua jumlah tagihan kreditor berdasarkan perjanjian yang di sepakati dapat dilakukan pelunasan berdasarkan penjualan terhadap objek jaminan, apabila pada hasil penjualan tersebut penjualan objek lelang jaminan itu melebihi pembayaran utang-utang debitor, semua kelebihan akan dikembalikan kepada debitor. Namun, dalam hal ternyata nilai penjualan objek jaminan kurang dari nilai hutang debitor, maka pihak kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas benda lain milik debitor. Namun, pada proses eksekusi pada objek lain akibat dari penjualan objek jaminan kurang dari nilai hutang debitor, eksekusi tersebut tidak lagi menggunakan kewenangan parate eksekusi namun melalui proses gugatan biasa ke hadapan hakim.

Bahwa kreditor memiliki kedudukan mengenai hak dalam melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau biasa disebut dengan parate eksekusi. Berdasarkan pasal 1178 Ayat (2) dan pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata bahwa eksekusi atas adanya kekuasaan mutlak yang diberikan debitor tidak akan berakhir oleh sebab apapun kecuali jika pemegang jaminan sendiri yang merelakan agar kuasa/hak nya dicabut atau diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dimana pihak kreditor yang memiliki hak dalam melakukan parate eksekusi akan menempati posisi yang paling tinggi. Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan yang artinya bahwa kebendaan memiliki kewenangan parate eksekusi atau dapat dan memiliki hak kebendaan yang diberikan undang-undang seperti sifat *droit de suite* yaitu sifat kebendaan yang akan tetap mengikuti bendanya kemanapun jaminan beralih.

Pada kreditor sparatis dalam jaminan kebendaan apabila debitor pailit oleh pengadilan Niaga, maka kreditor sparatis tetap mendapatkan pelunasan terhadap debitor yang pailit tersebut karena telah memiliki hak kebendaan terhadap objek jaminan tersebut dan dianggap oleh kreditor bahwa debitor tidak pernah pailit.

Mengenai tahap pada eksekusi jaminan fidusia memiliki tahap atau proses dimana akan diawali dengan pengambilalihan kewenangan menguasai benda yang dijaminan dari kuasa debitor yang dilakukan oleh kreditor. Dimana debitor memiliki kewajiban untuk memberikan benda jaminan kepada kreditor untuk dapat dilakukan eksekusi, sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Fidusia "Pemberi fidusia wajib Menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia". Namun, apabila pada tahap pengambilan objek fidusia pihak debitor tidak berkenan untuk memberikan barang tersebut, maka pihak kreditor memiliki kewenangan untuk menguasai objek jaminan tersebut dengan cara mengambil objek jaminan secara paksa dengan dibantu oleh pihak berwenang setempat.

Pada debitor yang tidak berkenan untuk diambil alih jaminan fidusia tersebut, maka pihak kreditor dapat melakukan pengambilalihan objek fidusia tersebut dengan di bantu oleh pihak yang berwenang dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- Permohonan pengamanan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan dapat diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia (kreditor) atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kopolres dimana lokasi eksekusi tersebut akan dilaksanakan. (pasal 7 ayat (1))
- Apabila permohonan terhadap pengamanan eksekusi jaminan tersebut diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, maka pemohon diwajibkan melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia. (pasal 7 (2))
- Syarat terhadap permohonan pengamanan eksekusi tersebut wajib melampirkan Salinan akta jaminan fidusia, Salinan sertifikat jaminan fidusia, surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya identitas pelaksana eksekusi dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. (pasal 8 ayat (1))
- Serta kreditor sudah memberikan surat peringatan kepada debitor telah diberikan sebanyak 2 kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.  
Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka berdasarkan PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
- Tahapan pengamanan pada pelaksanaan eksekusi antara lain :
  - a. Tahap Persiapan, meliputi penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi. (Pasal 15 ayat (1))
  - b. Tahap pelaksanaan, meliputi membuat perkiraan intelijen, mulai menyusun terkait rencana pengamanan eksekusi
  - c. Tahap pengawasan dan pengendalian. (Pasal 14)

Apabila dari pihak debitor terjadi perlawanan yang menyebabkan keributan, maka pihak personel bersikap aktif, dengan cara :

- a. Menertibkan atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum pada saat pelaksanaan eksekusi

- b. Melaksanakan penggeledahan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada setiap orang yang dicurigai tengah membawa senjata api atau senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya
- c. Apabila terdapat barang yang dilarang segera dilakukan penyitaan senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi, dan
  - Dalam hal eksekusi dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta benantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau brimob polri kepadapolres, apabila pengamanan dilaksanakan oleh polres atau kapolda, apabila pengamanan dilaksanakan oleh polda. (pasal 19 ayat (1))

Apabila pada saat pelaksanaan eksekusi pihak debitor atau termohon eksekusi pada pemenuhan kewajibannya telah merasa membayar dan melunasi hutang, untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak seperti keributan akibat kesalahpahaman maka dilakukan pengamanan oleh petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, maka personel Polri yang melakukan tindakan dengan pendekatan secara persuasif antara pemohon dengan termohon secara kekeluargaan atau musyawarah. Apabila pada tahap eksekusi pihak termohon memiliki bukti pembayaran dan merupakan pembayaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka pelaksanaan eksekusi ditunda ataupun dapat dihentikan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, sebagai langkah penanganan lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan tersebut maka petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri pihak ke kantor kepolisian terdekat dengan termohon dan pemohon eksekusi . (Pasal 20).

Pada umumnya dan sesuai aturannya bahwa proses eksekusi dilakukan oleh pihak kreditor dan kepolisian hanya ditungaskan dan bekwajiban dalam hal pengawalan kedua pihak agar eksekusi berjalan dengan aman dan pihak kepolisian bersifat pasif. Namun apabila terdapat perlawanan dari pihak tereksekusi atau debitor maka pihak kepolisian bersikap aktif untuk menangkap dan mengamankan pihak yang berupaya menghalang-halangi jalannya proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditor.

Untuk dapat dilakukannya tahap eksekusi yang dilakukan pihak kreditor sendiri ataupun di kawal dan dilakukan pengamanan oleh pihak polisi, maka pihak kreditor memiliki kewajiban terhadap pendaftaran pembebanan jaminan fidusia, mengenai tahap pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan, agar kreditor memiliki kewenangan eksekutorial maka pendaftaran tersebut tahap pendaftaran tersebut dapat didaftarkan pada kedudukan pemberi fidusia, pendaftarannya mengenai benda yang berada didalam maupun di luar wilayah negara sebagai bentuk kepastian kepada kreditor terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Dimana salah satu manfaat pendaftaran jaminan fidusia tersebut adalah pendaftarannya tersebut dapat melahirkan hak kebendaan dan menjadikan kreditor konkuren menjadi kreditor sparatis dan pihak kreditor memiliki hak eksekusi terhadap jaminan yang wanprestasi oleh debitor. Apabila jaminan tersebut tidak didaftarkan oleh pihak kreditor pihak debitor akan lebih diuntungkan. Proses pendaftaran fidusia merupakan suatu yang belaku umum, artinya kreditor boleh memilih untuk mendaftarkan objek jaminan tersebut atau tidak mendaftarkannya.

Mengenai akta jaminan yang telah ditanda tangani kedua pihak yang kemudian akan didaftarkan oleh pihak kreditor ke kantor pendaftaran fidusia dan lingkungan Departemen kehakiman. Apabila pendaftaran jaminan fidusia telah dilaksanakan maka akan terbit yang namanya akta fidusia yang berisis irah-irah dimana berbunyi "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa", dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut membuat kreditor dapat melakukan eksekusi pada objek jaminan yang dimana pihak debitornya melakukan wanprestasi dan kreditor tidak perlu melalui proses gugatan dalam melaksanakan eksekusinya, Mengenai kedudukan sertifikat fidusia mempunyai kekuatan hukum dan tetap dan dapat di samakan dengan putusan hakim. Di dalam sertifikat tersebut terdapat tanggal yang sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran termasuk jam dan menit yang hal tersebut bermanfaat sebagai hak preferensi apabila terjadi sengketa terhadap jaminan fidusia pada saat eksekusi jaminan.

Jaminan fidusia yang menjadi objek jaminan kepada kreditor menjadi hak milik dari kreditor dan pada barang tersebut masih tetap dapat dikuasai oleh debitor dengan catatan debitor melaksanakan prestasinya, maka hal tersebut disebut dengan *constitutum possessorium*. Jaminan kebendaan memiliki sifat kebendaan yang kekuatannya sama dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi "suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, dan hak gadai ataupun hipotek" yang dimaksud dengan hak kebendaan merupakan hak muktlak terhadap benda dan terhadap benda tersebut menimbulkan kekuasaan nyata secara langsung dan benda tersebut bisa dipertahankan terhadap siapapun juga yang menguasainya tanpa kekuatan hukum.

#### **Akibat hukum terhadap perampasan objek jaminan fidusia tidak di daftarkan**

Pada objek jaminan yang tidak di daftarkan oleh kreditor maka kreditor tersebut memiliki berkedudukan sebagai kreditor konkuren, bahwa kreditor konkuren ini pada saat terjadi wanprestasi harus menempu proses pembayaran piutang dengan berdasarkan pembagian yang berimbang dan akibatnya kreditor tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari harta milik debitor.

Pada umumnya, kreditor akan memilih untuk membuat perjanjian jaminan antara kreditor dan debitor dalam bentuk jaminan kebendaan, dikarenakan pada perjanjian kebendaan terdapat kepastian bagi kreditor yang pada saat dikemudian hari debitor cidera janji(*wanprestasi*), karena pada jaminan kebendaan memiliki kewenangan pada seorang kreditor pemegang jaminan kebendaan (*Kreditor preveren sparatis*) dapat memilih cara untuk melakukan pelunasan piutangnya dengan cara, antara lain :

1. Dengan melakukan parate eksekusi atau memiliki kewenangan terhadap penjualan objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri
2. Dengan dilakukannya langkah eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan menggunakan ketentuan eksekusi grosse akta;
3. Atau yang terakhir dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Dengan di daftarkannya jaminan fidusia, dapat kita ketahui bahwa hak kebendaan itu diberikan kepada kreditor, kreditor memiliki hak eksekusi terhadap jaminan fidusia

yang lalai di penuhi prestasinya oleh debitur, dan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pendaftaran fidusia adalah wajib. Namun, mengenai jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menimbulkan akibat dan persoalan dimana dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat hak eksekutorial jaminan fidusia. Pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia tidak diwajibkan, namun hal tersebut bermanfaat bagi kreditor, sering kali kreditor tidak mendaftarkan objek jaminannya dikarenakan biaya pendaftaran jaminan yang cukup mahal dengan alasan tersebut kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melaksanakan wanprestasi yang berujung kerugian yang dialami kreditor. Kekeliruan yang sering terjadi antara kreditor dan debitur mengenai hak-hak kebendaan dalam jaminan fidusia memiliki dampak dalam pidana, pada tindak pidana yang dimaksud adalah apabila kreditor tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan kemudian debitur wanprestasi, kemudian pihak lembaga jaminan pembiayaan dengan bantuan orang-orang tertentu mengambil secara paksa objek jaminan dari tangan di pemberi jaminan, kondisi ini akan menjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Karena secara hukum pihak kreditor tidak memperoleh hak atas objek jaminan tersebut atau hak eksekusi pada objek jaminan mengingat hak atas kebendaan jaminan fidusia tersebut belum lahir.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa benda merupakan objek jaminan pada perjanjian fidusia dan apabila tidak didaftarkan maka benda tersebut tidak memiliki hak yang jelas mengenai eksekusinya oleh kreditor. Hal ini sebagai rangka melindungi kepentingan kreditor yang beritikad baik dan debitur yang beritikad baik pula. Sehingga antara kedua pihak mendapatka win-win solution terhadap sengketa yang tengah terjadi.

Seringkali terjadi kasus objek jaminan berupa kendaraan bermotor diambil alih oleh lembaga jaminan secara paksa, pada dasarnya, apabila lembaga jaminan tersebut memiliki sertifikat fidusia, maka lembaga jaminan tersebut memiliki wewenang untuk menguasai objek jaminan tersebut tanpa dilakukan tindak kekerasan, karena pada dasarnya, apabila lembaga jaminan memiliki sertifikat fidusia, namun tetap pada pelaksanaan pengambilalihan objek melakukan tindakan perampasan dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan bahwa apabila pihak debitur tidak berkenan memberikan objek jaminan tersebut maka pihak kreditor dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengambilalihan objek jaminan.

Terhadap tindakan penyitaan paksa terhadap objek jaminan oleh kreditor yang diwakilkan oleh debt collector-nya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, bahkan hal tersebut menimbulkan masalah baru dan terhadap tindakan tersebut pihak kreditor dan debt collector dapat di ancam pidana karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat terindikasi tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP, berbunyi, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum, dimana benda jaminan rampas atau di ambil oleh lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan berhak melaporkannya kepada polisi. Bahwa pihak kreditor tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan atau objek jaminan debitur yang telat memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Walaupun kreditor sudah mendaftarkan objek jaminannya tersebut, namun tindakan tersebut tidak diperkenankan, dan bagi kreditor yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut, berdasarkan

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, apabila kreditor tidak mendaftarkan jaminannya maka kreditor tidak dapat menyita asset atau objek jaminan debitur. Hal ini berlaku bagi perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia. Bahwa daluarsa pendaftaran jaminan paling lama 30 hari berdasarkan pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, Jika Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, maka berdasarkan Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia tersebut.

Hal ini, pada hakikatnya sangat merugikan pihak kreditor, lalu bagaimana penyelesaiannya terhadap kreditor untuk tetap dapat mengambil alih objek jaminan tersebut yang pada dasarnya pihak debitur telah melakukan wanprestasi dan kreditor telah memberikan surat peringatan yaitu somasi, dapat penulis jabarkan bahwa apabila timbul wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang tidak di daftarkan, maka tuntutan hukumnya harus mengikuti ketentuan acara perdata yang berlaku dengan mengajukan gugatan. Baik dilakukan melalui sita jaminan ataupun sita eksekusi.

Dengan begitu antara kreditor dengan debitur mendapatkan keadilan yang sama, disatu sisi pada pihak debitur mendapatkan ketenangan karena apabila debitur memiliki itikad baik namun pada kenyataan debitur sudah tidak sanggup lagi melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara kedua pihak tidak merasa terancam atas tindakan kreditor yang melakukan perampasan objek jaminan terlebih apabila kreditor melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengancam keselamatan debitur, ataupun pada saat kreditor tidak dapat melaksanakan prestasinya lagi, dan kreditor menginginkan pengambilalihan objek jaminan atas dasar debitur cidera janji, maka kreditor memiliki hak dan wewenangnya untuk mengadakan eksekusi terhadap jaminan apabila objek jaminan tersebut telah didaftarkan, namun kreditor pun dapat melakukan gugatan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi untuk mendapatkan haknya kembali apabila kreditor tidak mendaftarkan objek jaminannya, hal tersebut merupakan bentuk keadilan hukum. Dimana kedua pihak dapat memperoleh hak nya, selama mereka beritikad baik dalam menyelesaikannya seketika.

## **PENUTUP**

Kreditor yang melakukan eksekusi dengan cara eksekusi mendaku yaitu membuat menjadi aku yang punya dan kerap kali melakukan hal yang sewenang-wenangnya dengan melakukan perampasan objek jaminan dimanapun kreditor inginkan. Pada undang-undang jaminan fidusia secara tegas melarang kreditor merampas jaminan fidusia secara mendaku yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa : "Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila cidera janji akan batal demi hukum (null and void)". Hal tersebut memiliki arti bahwa eksekusi secara mendaku tidak dibenarkan, bahwa memang demikian seharusnya suatu pengaturan hukum. Dengan begitu diharapkan kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusianya supaya memiliki kewenangan atau hak eksekutorial sehingga tidak melakukan tindakan eksekusi mendaku tersebut.

Pelaksanaan parate eksekusi merupakan kewenangan yang sejak semula telah dipegang oleh kreditor, baru dapat digunakan sejak debitur dalam keadaan wanprestasi, apabila sampai berakhirnya masa perjanjian ternyata tidak terjadi wanprestas, maka

kewenangan parate eksekusi tersebut tidak dapat digunakan oleh kreditor dan akan gugur dengan sendirinya sejak utang yang dijamin oleh jaminan tersebut dibayar lunas. Mengenai waktu dimana debitor dinyatakan wanprestasi adalah didalam perjanjian terdapat batas waktu pembayaran, apabila debitor wanprestasi akan diatur berdasarkan klausula perjanjiannya. Pada tahap pelaksanaan parate eksekusi apabila debitor tidak membayar atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati antara kedua pihak, maka pada saat itu kreditor berhak melakukan parate eksekusi terhadap jaminan tersebut dengan syarat dilakukan somasi terlebih dahulu dan pengambilalihan jaminan fidusia harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Mengenai dasar hukum pelaksanaan parate eksekusi maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban kreditor mendaftarkan objek jaminan fidusia dan akibat hukum dari dilakukannya eksekusi pada benda yang belum didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia wajib didaftarkan oleh kreditor apabila kreditor mengambilalih objek jaminan fidusia tersebut secara paksa, maka kreditor dapat di kenakan pasal pidana. Karena Jaminan fidusia baru memiliki hak kebendaan pada kreditor ketika jaminannya didaftarkan dalam buku pendaftaran fidusia . Bahwa terhadap perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan hanya memiliki segi ebligatior dan tidak menimbulkan hak kebendaan. Parate eksekusi hanya dapat diterapkan terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Karena pihak kreditor yang akan sangat dirugikan apabila terjadi wanprestasi. Pihak kreditor tidak diperkenankan dengan alasan apapun melakukan tindakan kekerasan atau pemaksaan pengambilalihan pada objek jaminan walaupun objek jaminan tersebut telah dibuat sertifikat fidusia, maka pihak kreditor harus meminta bantuan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yang dapat dilakukan kreditor apabila terjadi wanprestasi adalah perjanjian jaminan fidusia tersebut, dan objek jaminannya belum didaftarkan maka pihak kreditor dapat menuntut tindakan wanprestasi debitor tersebut melalui pengadilan, dan objek jaminan tersebut dapat dilakukan sita jaminan ataupun dapat dilakukan sita eksekusi. Namun, apabila jaminan tersebut telah didaftarkan, maka kreditor dapat melakukan parate eksekusi. Dan pada debitor yang belum mendaftarkan objek jaminannya tidak diperkenankan melakukan pemaksaan perampasan objek jaminan karena hal tersebut merupakan tindakan kriminal dan dapat disebut sebagai tindakan pencurian disertai dengan ancaman.

## DAFTAR BACAAN

Badruzaman, Mariam Darus. 1998. Kerangka Hukum Jaminan Indonesia dalam Hukum Jaminan Indonesia. Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Elips: Jakarta.

Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

J. satrio. 1993. Parate eksekusi sebagai sarana mengatasi kredit macet. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kitab Undang-undang hukum perdata

Mario,Mick. 2017. "Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". Lex Administratum. Vol. V, No.4.

Pebrianti,Winda, "Tinjauan Hukum atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga atau Musna", Supermasi Hukum, Vol. 21, No.1, Januari, 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Raharjo, Median. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia". Ius Poenale. Vol.1, Nomor 2. Lampung.

Sri soedewi masjchoen sofwan. 1981. hukum benda. Liberty, Yogyakarta.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1992. Grosse Akta Dalam pembuktian dan eksekusi. Rineka Cipta, Jakarta.

Witanto .D.Y. 2019. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mandar Maju Bandung, Garut.